



PUTUSAN

Nomor : 55/PDT/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

TAN KI IN Alias NANO, Umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dan

Bertempat tinggal di Jalan Togian No. 7 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARUN, SH, AMERULLAH, SH, SUSANTO SAGANTA, SH. dan SUJARWADI, SH. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HARUN, SH & REKAN beralamat di Jalan Sutoyo No. 19 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 03 Juli 2012 di bawah Nomor : 17/SK/VII/2012/PN.Dgl, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

1. TAN KI HUI alias RULLY WIJAYA alias HUI; Beralamat dan Bertempat tinggal, di Jalan Nelayan Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala ; -----

2. L U S U M I N A, Beralamat dan Bertempat tinggal, Dusun II Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala; -----

Halaman 1 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **AWANI**, Beralamat dan Bertempat tinggal, di Dusun Desa Lero
Tatari, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala; -----
4. **TAN KI NIO alias YULIANTI alias MOE**; Beralamat dan Bertempat tinggal, di
Jalan Anoa II No. 35 Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu ; -----
5. **TANG KI NGUO alias NUR AIDA alias NGUO**; Beralamat dan Bertempat
tinggal, di Jalan Soekarno Hatta No. 89, Kelurahan Talise
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ; -----
6. **TAN TJIU SIANG alias MEIKE LATURAMA alias MEIKE** ; Beralamat dan
Bertempat tinggal, di Jalan Tanjung Angin Kelurahan Lolu,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut
sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**
; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan
putusan dalam perkara ini dengan putusan No. 15/Pdt.G/2011/PN.Dgl tanggal
07 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.351.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 15/Pdt.G/2011/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, pada tanggal 19 Juni 2012 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 17 Juli 2012 ; ----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Juli 2012, dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 23 Juli 2012, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menilai alat bukti dari para Tergugat (sekarang para Terbanding tersebut, bahwa tidak benar TANG ING HUAT pada saat membuat surat penyerahan tanah kepada Pembanding beserta 3 saudara perempuan lainnya, sedang menderita stroke berat seperti yang dibantahkan oleh para terbanding tersebut, bahwa bukti surat T-4.1, T-4.2 berturut-turut sampai dengan T-4.12, T.8 apabila dilihat waktu pembuatannya yakni antara tahun 1998 hingga 1999, sementara surat penyerahan sebidang tanah (bukti P.1) tersebut dibuat pada tanggal 4 Januari 2001, dan sebagaimana keterangan saksi Yosep Ola, SH. yang memberikan keterangan dibawah sumpah, telah menerangkan bahwa "Saksi sering ketemu dengan TANG ING HUAT, dan setahu saksi dalam Tahun 2001 TANG ING HUAT alias ILHAM tidak sedang dalam keadaan sakit, dan saksi pun sudah mengetahui jauh hari tentang niatan dari TANG ING HUAT dan isterinya GUI SIO NIO untuk

Halaman 3 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah tersebut untuk kepada empat orang anak perempuannya". ; -----

- Bahwa Bukti T.3 yang diajukan oleh para Terbanding dahulu para Tergugat bukanlah surat yang memiliki otentitas sehingga dapat menerangkan fakta sebagaimana adanya seperti yang seolah-olah diterangkan dalam isi tulisannya, karena siapapun dapat membuat surat yang demikian rupa, ataupun sengaja setelah membuatnya lalu dibuat keadaannya nampak kumuh karena dimakan waktu. -----
- Bahwa patut untuk diketahui bahwa dalam keluarga cina, sistem budaya patriarki masih melekat kuat, sehingga pada saat itu TANG ING HUAT dan isterinya GUI SUI NIO telah memiliki niatan untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada ke empat orang anak perempuannya yakni Pembanding, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI, dengan harapan apabila dikemudian hari mereka tidak kalah mendapat bagian dengan anak laki-laki, mengingat pada masa hidupnya saja banyak tanah dan harta milik TANG ING HUAT dan isterinya GUI SUI NIO yang dijual oleh anak-anak laki-lakinya. Hal tersebutlah yang melatari sehingga dilakukan penyerahan terhadap keempat orang anak perempuan, dan tentunya putusan hukum tidaklah boleh untuk mencederai apalagi mengorbankan niatan tulus orang tua terhadap anak-anaknya.- -----
- Bahwa mengenai penggunaan pasal 1682 KUHPdata oleh Judex Factie, maka perlu pembanding uraikan penjelasan mengenai hukumnya, sebagai berikut : -----

Pada bulan Mei tahun 1962 timbul gagasan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu, yaitu SAHARDJO, SH. bahwa mengingat BW (*Burgelijk Wetboek*) adalah peninggalan dari era kolonial yang norma-norma didalamnya banyak tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang telah merdeka, maka untuk

Halaman 4 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perlu menganggap BW (*Burgelijk Wetboek*) tidak sebagai suatu Undang-Undang, melainkan sebagai dokumen yang hanya menggambarkan kelompok hukum yang tertulis, pada sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Kemudian gagasan tersebut pada bulan Oktober 1962 ditawarkan oleh Ketua Mahkamah Agung (R.Wirjono Prodjodikoro,SH.) dalam sebuah kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan disitu mendapat persetujuan bulat dari para peserta (Riduan Syahrani, 1992 : 26). -----

- Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan, Surat Edaran Nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia yang isinya adalah bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi beberapa pasal yang terdapat dalam KUH Perdata, antara lain 7 buah kelompok terdiri dari 8 buah pasal dalam BW dan salah satunya, dalam point ke 3 yang menyatakan tidak berlaku lagi adalah ketentuan dalam pasal 1682 BW yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta notaris. -----

- Bahwa dihapuskannya pasal ini dari ketentuan hukum di Indonesia karena tidak sesuai dengan hukum adat yang tidak mengenal notaris dengan notariele-actenya. Didalam hukum adat tidaklah diharuskan penghibahan itu dilakukan dengan akta notaris, namun cukup dilakukan dimuka Kepala Desa.

- Bahwa Bukti P-1 tentang penyerahan sebidang tanah tersebut telah dibuat secara patut dihadapan Kepala Desa Lero Tatari, dan tak ada suatu alasan hukum atau kondisi yang dapat membuktikan eksistensinya bahwa bukti P-1 tersebut memiliki cacat dalam penerbitannya, sehingga dengan demikian patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa Judex Facti

Halaman 5 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru dalam memuskan perkara ini.-

-----Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2012, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 11 September 2012, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keberatan Pembanding tentang pertimbangan hukum majelis Hakim dalam perkara ini tidak akurat yang mengakibatkan salah penafsiran adalah tidak beralasan, karena pembanding telah melakukan penafsiran sendiri atas hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo. -----
- Bahwa Majelis Hakim tidak keliru menilai alat bukti para Tergugat sekarang para terbanding karena Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang berisi surat penyerahan sebidang tanah (Bukti P.1) tersebut dibuat pada tanggal 4 Januari 2001 berbentuk Akta dibawah tangan tidak sah serta hibah tersebut diajukan pada saat pemberi hibah (Alm) TANG ING HUAT orang tua Pembanding dan para Terbanding) dalam keadaan sakit keras. -----
- Bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat yang menyatakan bukti surat T-3 yang diajukan para Terbanding dahulu para Tergugat adalah surat yang tidak bernilai karena bisa dibuat oleh siapapun dan sengaja setelah membuatnya lalu dibuat keadaannya nampak kumuh karena dimakan waktu adalah pernyataan yang tidak berdasar. -----
- Bahwa keberatan pembanding dahulu Penggugat yang menyatakan Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara ini dengan mendasarkan pada penggunaan pasal 1682 KUHPerdara serta Yurisprudensi Indonesia sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April

Halaman 6 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 No. 1055 K/Sip/1975 dalam perkara Liem Kong Nio, Ko Le San, Dkk melawan Hong Giem, Dkk, jelas memperlihatkan bentuk ketidak telitian Pembanding dahulu Penggugat sehingga Yurisprudensi yang dimaksud Pembanding dahulu Penggugat patut dikesampingkan karena Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

- Bahwa keberatan pembanding dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa surat Bukti P-1 yang diajukan oleh Pembanding telah bersesuaian dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pasal 37 ayat (1) dan penjelasan pasal 37 ayat (2) adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan kejelasannya, karena perbedaan dalam hal substansi antara PP No. 10 Tahun 1961 dengan PP No. 24 Tahun 1997 dalam PP No. 10 Tahun 1961 belum mengenal Pejabat Pembuat Akta Tanah, jadi pendaftaran tanah masih dilakukan oleh Pejabat tertentu yang dapat berupa pejabat desa dan pejabat di jawatan Kantor Pertanahan. -----
- Bahwa penjelasan pasal 7 ayat (2) apabila disesuaikan dengan Memori Banding Pembanding pada halaman 7 yang menyatakan bahwa bukti P-1 tentang penyerahan sebidang tanah tersebut telah dibuat secara patut dihadapan Kepala Desa Lero Tatari sangatlah tidak berdasar karena penjelasan pasal 7 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah maka ditunjuk PPAT sementara yang merupakan Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa, pertanyaan dari penjelasan pasal 7 ayat (2) dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 7 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah Kepala Desa Lero merupakan PPAT sementara yang ditunjuk oleh Menteri. -----

- Bahwa untuk membuktikan surat bukti P-1 Pembanding juga telah melakukan tindakan untuk menyatakan seolah-olah surat penyerahan sebidang tanah tertanggal 04 Januari 2001 telah melalui mekanisme pembuatan akta notaris dengan dilakukan legalisasi pada Notaris ETHA MALIPUNGI, SH. -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada para Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 11 dan 13 September 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 07 Juni 2012 No. 15/Pdt.G/2011/PN.Dgl. telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri yang dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala karena tanah miliknya yang berasal dari penyerahan/hibah atas tanah kebun milik TANG ING HUAT alias

Halaman 8 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM kepada Pembanding semula Penggugat dan bersama 3 (tiga) orang saudaranya perempuan bernama TAN KIN NIO alias JULIANTI alias MOE, TAN KI NGUO alias NUR AIDA ALS NGUO, TAN TJIU SIANG alias MEIKE LATURAMA alias MEIKE (masing-masing sebagai Terbanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI kemudian tanah kebun sebahagian dari ketiga orang saudaranya tersebut dibeli oleh Pembanding semula Penggugat untuk disatukan menjadi miliknya, namun sekitar tahun 2007 tanah kebun tersebut telah dikuasai oleh pihak lain yaitu Terbanding I semula Tergugat I bersama isterinya Terbanding II semula Tergugat II ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Donggala diantaranya mengemukakan bahwa penyerahan/hibah tanah perkebunan yang dilakukan oleh TANG ING HUAT alias ILHAM kepada Penggugat dan ketiga saudaranya perempuan adalah tidak sah karena penyerahan/hibah tertanggal 4 Januari 2001 (P.1) dilakukan dengan hibah dibawah tangan sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 1682 KUHPdata suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akte Notaris yang aslinya disimpan notaris tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pertimbangan Pengadilan Negeri Donggala menolak dalil gugatan Penggugat adalah tidak mungkin penyerahan/hibah dilakukan oleh TANG ING HUAT alias ILHAM, karena pada tahun 2001 yang menurut dalil Penggugat dilakukan hibah, TANG ING HUAT alias ILHAM sedang sakit keras/stroke berat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri oleh karena Hibah atas tanah tersebut tidak dilakukan dengan suatu akte Notaris, maka hibah tanggal 4 Januari 2001 adalah tidak sah ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala mempertimbangkan oleh karena Penggugat menjadikan surat hibah yang tidak

Halaman 9 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (P.1) sebagai alas hak untuk perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yakni penjualan tanah yang dilakukan oleh Tergugat IV, V dan VI kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti P.5, P.7 a, b, c, d, P-8 a, b, c, P.9 a, b, c maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya Pengadilan Negeri telah membenarkan sangkalan para Tergugat karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada serta tidak sahnya hibah yang dilakukan TANG ING HUAT alias ILHAM kepada Penggugat dan Tergugat IV, V dan VI, maka tanah sengketa dalam kesimpulannya tetap menjadi tanah waris yang belum terbagi dari TANG ING HUAT alias ILHAM ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan diatas maka didalam perkara ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan para Terbanding semula para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima untuk seluruhnya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sudah benar dan tepat, maka oleh karena itu putusan tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara, oleh Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat adalah sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat mengemukakan bahwa orang tua Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para tergugat bernama TANG ING HUAT alias ILHAM semasa hidupnya telah menghibahkan hartanya sebidang tanah kebun kelapa seluas ± 30.000 M2 yang terletak di Dusun II Lero Tatari Kecamatan Sindue, Kab. Donggala kepada 4 (empat) orang anak perempuannya yakni Pembanding semula Penggugat TAN KIN NIO alias YULIANTI alias MOE (tergugat IV), TAN KI NGUO alias NUR AIDA alias NGUO (Tergugat V), TAN TJIU SIANG Alias MEIKE LATURAMA alias MEIKE (Tergugat VI), sesuai dengan bukti Penyerahan/Hibah tertanggal 4 Januari 2001 (P.1), selanjutnya oleh Tergugat IV,V dan VI telah menjual tanah bagiannya yang diterima masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat sehingga tanah kebun kelapa seluas ± 30.000 M2 tersebut sudah menjadi milik Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;

-----Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat telah dibantah oleh para Terbanding semula para Tergugat dengan mengemukakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah dihibahkan kepada Pembanding semula Penggugat melainkan tanah perkebunan kelapa tersebut masih harta warisan dari Alm. TANG ING HUAT alias ILHAM yang belum terbagi kepada para ahli waris, dan selanjutnya oleh para Terbanding semula para Tergugat tidak mengakui mengenai keabsahan surat Hibah tertanggal 4 Januari 2001, karena hanya berupa, surat Hibah dibawah tangan, yang dikeluarkan dengan diam-diam dan dibuat pada saat TANG ING HUAT alias ILHAM menderita Stroke berat ; -----

-----Menimbang, bahwa ada hal yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang beperkara yakni adanya hubungan hukum antara, para pihak (subyek) dengan obyek sengketa dimana asal usul obyek sengketa adalah bahagian harta dari Alm. TANG ING HUAT alias ILHAM selaku ayah dari Pembanding semula

Halaman 11 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat sedangkan Tergugat II adalah isteri Tergugat I dan Tergugat III adik kandung dari Tergugat II (adik ipar Tergugat I) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap hibah tertanggal 4 Januari 2001 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Lero Tatari dan di legalisasi oleh Notaris ETHA MALIPUNGI, SH. pada tanggal 23 Maret 2006 oleh Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan bahwa Hibah tersebut adalah Hibah dibawah tangan sehingga berdasarkan pasal 1682 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 28 April 1976 No. 1056 K/Sip/1975 dalam perkara antara Liem Kong Nio, Ko Le san, Dkk melawan Ko Hong Giem, Dkk adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan tersebut Hibah atas benda tidak bergerak (tanah) harus dilakukan dengan suatu akte Notaris ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat Hibah tanggal 4 Januari 2001 yang dilakukan legalisasi oleh Notaris ETHA MALIPUNGI, SH. tanggal 23 Maret 2006, hakim tingkat pertama memberi pertimbangan bahwa dengan dibubuhinya legalisasi Notaris pada surat Hibah tersebut tidak menjadikan surat Hibah dibawah tangan menjadi Akte Notaris karena legalisasi dengan akte Notaris berbeda konsekwensi formalitasnya dan legalisasi sebagaimana dalam surat Hibah tersebut hanya sekedar menerangkan bahwa foto copy sebagai salinan tersebut dinyatakan sesuai dengan aslinya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, oleh Pengadilan Tinggi memberi pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 pada poin ke 3 isinya bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi beberapa pasal yang terdapat dalam KUHPdata antara lain pasal

Halaman 12 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1682 KUHPerdara yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta Notaris ; -----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut telah jelas alasan dihapusannya pasal 1682 KUHPerdara ini dari ketentuan hukum di Indonesia karena dipandang tidak sesuai dengan hukum adat, oleh karena hukum adat tidak mengharuskan bahwa penghibahan itu dilakukan dengan akta Notaris, akan tetapi sudah dianggap cukup apabila dilakukan dihadapan Kepala Desa setempat ; ----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963 pada poin ke 3 tersebut dan diperkuat pula dengan keluarnya Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 yang isinya berbunyi : "Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menentukan setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Akta Tanah setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan hukum diatas ternyata Hibah yang merupakan salah satu cara pemindahan hak atas tanah tidak diharuskan melalui akta Notaris akan tetapi sudah cukup dilakukan dihadapan Kepala Desa setempat ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan diatas telah dapat disimpulkan bahwa ternyata hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan surat bukti P.1 berupa Surat Penyerahan/Hibah atas sebidang tanah yaitu tanah obyek sengketa yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Lero Tatari pada tanggal 4 Januari 2001, kemudian hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menerapkan ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama tersebut seperti diuraikan diatas tadi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; -----

Halaman 13 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari hakim tingkat pertama untuk menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak sahnya pemberian hibah tersebut yakni dengan menunjuk kepada surat Keterangan dari Rumah Sakit tentang penyakit yang dialami pemberi hibah TANG ING HUAT alias ILHAM yakni bukti T4.1 sampai dengan T4.12 dan T8 dan surat Keterangan dari TANG ING HUAT alias ILHAM kepada anaknya laki-laki bernama TUNG (ROBBY) bukti T.3 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam menilai surat-surat bukti tersebut, oleh karena bila diteliti waktu pembuatan bukti T4.1 sampai dengan T4.12 ternyata penebitannya dalam tenggang waktu antara tahun 1998 sampai dengan 1999 sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Pemberi Hibah TANG ING HUAT alias ILHAM sedang sakit keras/stroke berat pada tahun 2001 yakni ketika Surat Hibah tersebut dibuat oleh TANG ING HUAT alias ILHAM kepada Pemandang semula Penggugat serta Terbanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI, dengan demikian surat-surat bukti tersebut harus dikesampingkan ; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi YOSEP OLA, SH. (dibawah sumpah) juga menerangkan bahwa ia sering bertemu dengan TANG ING HUAT, dan menurut saksi, TANG ING HUAT tidak dalam keadaan sakit pada tahun 2001, kemudian menurut keterangan saksi TANG ING HUAT dan isterinya GUI SIO NIO benar telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Pemandang semua Penggugat dan Terbanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI ; -----

Halaman 14 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut, maka alasan pertimbangan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa surat Hibah tertanggal 4 Januari 2001 (P.1) adalah sah menurut hukum dengan demikian hibah tanah kebun yang dilakukan TANG ING HUAT alias ILHAM kepada anak perempuannya yaitu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI adalah sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengemukakan antara Penggugat dan Tergugat IV, V dan VI telah bersepakat dimana tanah kebun bahagian dari Tergugat IV, V dan VI yang diperoleh dari hibah tersebut dijual beli kepada Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 membuktikan tanah objek sengketa telah diserahkan seluruhnya menjadi milik Pembanding semula Penggugat, demikian juga bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 a,b,c,d P.8 a,b,c,d, P.9 a,b,c,d,e,f,g P.14, P.16, P.17, P.18, telah membuktikan bahwa Terbanding IV,V dan VI semula Tergugat IV,V,VI mengakui menjual bagian tanah masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan dari bukti-bukti tersebut juga dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat telah membayar harga tanah yang dibelinya dari para Terbanding semula para Tergugat tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi tanah obyek sengketa seluruhnya adalah menjadi milik Pembanding semula Penggugat, sehingga dalil para Terbanding semula para Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa masih harta waris yang belum terbagi tidak beralasan dan patut ditolak ; -----

Halaman 15 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I,II dan III telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2007, sehingga Penggugat dalam petitumnya menuntut supaya Tergugat I,II,III tersebut yang masuk dan menguasai tanah obyek sengketa dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pemilik sah dari obyek sengketa adalah Penggugat, sedangkan Tergugat I,II dan III masuk dan menguasai obyek sengketa tersebut adalah dengan tanpa seijin dari Penggugat dan bahkan para Tergugat tersebut telah berulang-ulang ditegor untuk menyerahkan dan meninggalkan obyek sengketa sedangkan para Tergugat I,II dan III tidak mempunyai alas hak untuk menduduki tanah obyek sengketa, maka dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat I,II dan III tersebut telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menyangkut perbuatan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mengingkari secara sepihak jual beli yang menjadi bagian masing-masing atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan Melawan Hukum, adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga surat bukti yang diajukan Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi beralasan untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa petitum dalam gugatan Penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak dapat dikabulkan oleh karena syarat-syarat untuk itu tidak dipenuhi oleh Penggugat ; -----

Halaman 16 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya petitum dalam gugatan Penggugat yang menuntut agar Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa, untuk menyerahkan kembali beserta tanaman yang ada diatasnya kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong adalah dianggap beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi pada gugatan Penggugat kepada para Tergugat tidak dapat dikabulkan karena kerugian yang diderita Penggugat tidak diperinci secara jelas ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini, karena mempunyai alasan yang kuat menurut hukum maka dapat dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang belum dipertimbangkan dianggap tidak relevan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan gugatan penggugat harus dikabulkan untuk sebagian ; -

-----Menimbang, bahwa dasar-dasar hukum yang dicantumkan didalam memori banding yang bersesuaian dengan putusan ini dapat diterima sedangkan alasan-alasan yang tidak relevan harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat didalam kontra memori banding ternyata tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka para Terbanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; --

Halaman 17 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 07 Juni 2012 No. 15/Pdt.G/2011/PN.Dgl dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini ; -----

-----Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 15/Pdt.G/2011/PN.Dgl tanggal 07 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan/lahan kebun kelapa seluas + 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak didusun II Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 100/KD.LT/SKAU/III/2006, tanggal 16 Maret 2006 dengan batas-batas sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Samarinda/Endang, Karalemba, Masnaja, Moh. Kasim, Tubo dan Polemba Ganti (dahulu dengan tanah Karalemba, Jamilu dan perumahan kumuh); -----

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Tubo, Ahmad, H.Rudin, H.Arfa, Farid Katimaria, Kahartin, Kambo, Robi Tanamal, Lanuji Tona (dahulu dengan tanah, Lasama, Hamrin, Sampali, Lamohia dan Masaluhu) ; -----

Sebelah Selatan : Pohon Mangga, Tondabata, Muh. Kasim Ahmad dan Haeruddin (dahulu dengan gunung Nggae-Nggae) ; -----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah, Masaluhu, Kuburan, Andi Kali, Sampali, Hamri Kasmawati, Marjuni, Ince Nima dan Kuburan (dahulu dengan perumahan kumuh, pohon kelapa TKL dan pohon Kelapa TK) ; -----

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masuk dan menguasai Objek sengketa beserta dengan tanaman yang ada diatasnya adalah "Perbuatan Melawan Hukum" ;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mengingkari secara sepihak jual beli atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa, untuk menyerahkan kembali objek sengketa beserta dengan tanaman yang ada diatasnya kepada Penggugat tanpa sayarat apapun dan dalam keadaan kosong ;

Halaman 19 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 08 Januari 2013** oleh kami **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **NELSON PASARIBU, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

I MADE SUJANA, SH.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

TTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON PASARIBU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624

Halaman 21 dari 20 halaman

Putusan No. 55/PDT/2012/PT.PALU